



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA DAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,
SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, serta guna menunjang peningkatan layanan pendidikan, telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Jepara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk menyesuaikan tata kerja dan besaran honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Honorarium honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
7. Kepala Sekolah adalah kepala pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama.
9. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru Pengganti kekosongan guru di sekolah yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat Tendik Tidak Tetap adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan Tendik Tidak Tetap atas pekerjaannya dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kerja antara GTT dan Tendik Tidak Tetap dengan Pemerintah Daerah yang memuat Para Pihak, hak dan kewajiban Para Pihak, penyelesaian apabila terjadi perselisihan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

14. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan kebutuhan dan perekrutan serta pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. Memenuhi kekosongan guru atau Tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan ideal;
 - b. mengantisipasi terjadinya kelebihan dalam perekrutan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
 - c. memperoleh GTT dan Tendik Tidak Tetap sesuai dengan kualifikasi pendidikannya;
 - d. meningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi kerja; dan
 - e. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Penyusunan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- b. Persyaratan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- c. Kontrak Kerja Individu;
- d. Honorarium;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan; dan
- g. Sanksi.

BAB IV PENYUSUNAN KEBUTUHAN GTT DAN TENDIK TIDAK TETAP

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap, Dinas melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah GTT dan Tendik Tidak Tetap

- berdasarkan analisa jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap.
- (2) Keberadaan GTT dan Tendik Tidak Tetap pada suatu sekolah yang sudah penuh formasinya, secara otomatis berhenti dan putus kontrak atau dapat mengajukan mutasi ke sekolah lain yang masih terdapat kekosongan formasi.
 - (3) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk TK Negeri dan SD Negeri diajukan oleh Kepala Sekolah dengan validasi dan persetujuan dari Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan, sedangkan untuk SMP Negeri diajukan oleh Kepala Sekolah, kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Tim sesuai kebutuhan.
 - (4) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pada saat penetapan GTT dan Tendik Tidak Tetap belum dapat dilaksanakan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar perhitungan honorarium bagi GTT ditetapkan atas jumlah jam mengajar per minggu atau beban kerja per minggu dan masa kerja, sedangkan bagi Tendik Tidak Tetap ditetapkan atas dasar kualifikasi pendidikan.
 - (6) Jenis tugas mengajar GTT adalah sebagai berikut :
 - a. Guru Kelas di TK Negeri atau SD Negeri;
 - b. Guru Pendidikan Agama, Guru Penjaskes, Guru Mulok Bahasa Jawa, dan Guru Mulok Bahasa Inggris di SD Negeri; dan
 - c. Guru Pendidikan Agama, Guru PKn, Guru Bahasa Indonesia, Guru Matematika, Guru IPA, Guru IPS, Guru Bahasa Inggris, Guru Seni Budaya, Guru Penjaskes, Guru Prakarya, dan Guru Mulok Bahasa Jawa di SMP Negeri
 - (7) Jenis tugas Tendik Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Penjaga Sekolah, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Administrasi di TK Negeri atau SD Negeri;
 - b. Tenaga Administrasi, Laboran, Pustakawan, Penjaga Sekolah, dan Tenaga Kebersihan di SMP Negeri.
 - (8) Pengajuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jenjang TK dan SD diusulkan oleh Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan sedangkan untuk Jenjang SMP diusulkan oleh Kepala SMP, kepada Kepala Dinas.

- (9) Mutasi GTT dan Tendik Tidak Tetap merupakan kewenangan Dinas dan dapat dilaksanakan jika pada suatu sekolah :
 - a. Ada formasi CPNS baru;
 - b. Ada mutasi PNS baik dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten;
 - c. Ada PNS yang meninggal atau purna tugas; atau
 - d. Ada kelebihan dan/atau kekurangan jumlah GTT atau Tendik Tidak Tetap.
- (10) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak pada perubahan data kepegawaian GTT dan Tendik Tidak Tetap, maka perubahan yang dapat dilaksanakan meliputi :
 - a. Perubahan jenis tugas, yaitu dari GTT menjadi Tendik Tidak Tetap atau sebaliknya;
 - b. Perubahan pendidikan, yaitu perubahan ijazah terakhir yang dimiliki karena baru lulus atau menyelesaikan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang linier dengan tugasnya;
 - c. Perubahan jumlah jam mengajar dan/atau jenis tugas mengajar bagi GTT; atau
 - d. Perubahan jenis tugas bagi Tendik Tidak Tetap.

Pasal 5

- (1) Kepala sekolah mengajukan usulan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan pengajuan usulan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Penugasan GTT dan Tendik Tidak Tetap di TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, berdasarkan persetujuan dan penetapan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN GTT DAN
TENDIK TIDAK TETAP

Bagian Kesatu
GTT

Pasal 7

GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau yang sederajat dan linier dengan mata pelajaran yang diampu;
- b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
- c. berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- d. tidak tersangkut perkara pidana.

Bagian Kedua
Tendik Tidak Tetap

Pasal 8

Tendik Tidak Tetap terdiri dari :

- a. tenaga administrasi;
- b. laboran;
- c. pustakawan;
- d. penjaga sekolah, dan
- e. tenaga kebersihan.

Pasal 9

(1) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- c. tidak tersangkut perkara pidana.

(2) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan program Diploma Satu (D1);
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- c. tidak tersangkut perkara pidana.

- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (4) Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (5) Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - c. tidak tersangkut perkara pidana.

BAB VI KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 10

- (1) GTT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Tendik Tidak Tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus mengikat Kontrak Kerja Individu untuk jangka waktu tertentu dengan Kepala Dinas.
- (2) Hak Kepala Dinas yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu adalah :
 - a. memberi tugas kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi kinerja atas tugas yang diberikan kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. melakukan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak atau menerapkan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

apabila GTT atau Tendik Tidak Tetap melanggar dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Kewajiban Kepala Dinas sebagai pihak dalam Kontrak Kerja Individu yaitu memberikan honorarium kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Kontrak Kerja Individu harus dilakukan adendum jika terjadi mutasi dan/atau perubahan data kepegawaian GTT dan Tendik Tidak Tetap minimal dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Kontrak Kerja Individu ditandatangani.
- (5) Adendum Kontrak Kerja Individu merupakan kewenangan Dinas.

Pasal 11

- (1) Hak GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu yaitu menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kewajiban GTT atau Tendik Tidak tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin, sopan santun, jujur dan bebas dari perbuatan tindak pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. mematuhi ketentuan jam dan hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada sekolah yang bersangkutan;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - e. wajib mengisi daftar hadir sebagaimana yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil;
 - f. sanggup melaksanakan tugas setiap hari kerja sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dan apabila diperlukan sanggup untuk melaksanakan tugas di luar hari kerja / jam kerja;
 - g. mematuhi ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
HONORARIUM
Pasal 12

- (1) GTT dan Tendik Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD atau dari Dana BOS.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formulasi pemberian honorarium bagi GTT sebagai berikut :
 - a. GTT dengan beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu, diberikan honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Jumlah jam mengajar sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan kepada GTT dengan masa kerja yang lebih lama.
 - c. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
 - d. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
 - e. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
- (5) Formulasi pemberian honorarium bagi Tendik Tidak Tetap sebagai berikut :
 - a. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran honorarium tersebut.

- b. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D1) sampai dengan Diploma 3 (D3), diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 5% (lima persen) dari besaran honorarium tersebut.
- c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran honorarium tersebut.
- d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP atau sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Honorarium bagi GTT ditetapkan sebesar Rp. 39.000,- (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) per jam pelajaran.
- (2) Honorarium bagi Tendik Tidak Tetap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar Rp. 1.006.200,- (Satu juta enam ribu dua ratus rupiah).
 - b. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D1) sampai dengan Diploma 3 (D3), diberikan honorarium sebesar Rp. 982.800,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp. 959.400,- (Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang terkait, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan dan daftar hadir GTT dan Tendik Tidak Tetap penerima honorarium kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
SANKSI

Pasal 16

- (1) GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemberian honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bersumber dari dana BOS yang lebih besar dari besaran honorarium yang ditetapkan, tetap diperbolehkan.
- (2) GTT yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kesempatan untuk tetap mengajar sampai dengan tersedianya guru yang linier, atau dapat ditugaskan sebagai Tendik Tidak Tetap di satuan pendidikan tersebut atau di satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal saat penetapan GTT dan Tendik Tidak Tetap belum dilakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan analisa kebutuhan, maka penghitungan honorarium untuk GTT didasarkan pada jumlah jam mengajar per minggu atau beban kerja per minggu, dan masa kerja yang, sedangkan untuk Tendik Tidak Tetap didasarkan pada kualifikasi pendidikan.
- (4) Jika formasi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempat bertugas GTT dan Tendik Tidak Tetap telah terpenuhi sesuai kebutuhan, maka sejak terpenuhinya formasi tersebut kontrak kerja individu yang bersangkutan terputus, atau dapat mengajukan mutasi ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan dan dipilih berdasarkan urutan masa kerja yang baru.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah

Menengah Pertama Negeri Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Mei 2020

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO